

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam sejarah perkembangan manusia tak terdapat seorangpun yang hidup menyendiri, terpisah dari kelompok manusia lainnya, kecuali dalam keadaan terpaksa dan itu pun hanyalah untuk sementara waktu.

Menurut Fichte Manusia Secara prinsipil adalah:

“ Makhluk yang bersifat moral yang didalamnya mengandung suatu usaha. Disinilah manusia perlu menerima dunia diluar dirinya. Sikap seperti ini dapat menjadikan manusia menyadari dirinya sendiri dan usaha untuk membatasi dirinya sendiri dari masyarakat luas.”¹

Aristoteles (384-322 sebelum M.), seorang ahli fikir Yunani Kuno menyatakan dalam ajarannya, bahwa manusia itu adalah ZOOON POLITICON, artinya bahwa manusia itu sebagai makhluk pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya, jadi makhluk yang suka bermasyarakat. Dan oleh karena sifatnya yang suka bergaul satu sama lain, maka manusia disebut makhluk social.²

Masyarakat dan ketertibannya merupakan dua hal yang berhubungan sangat erat, bahkan bisa juga dikatakan sebagai dua sisi dari satu mata uang. Susah untuk mengatakan adanya masyarakat tanpa ada suatu ketertiban, bagaimanapun kualitasnya. Kendali demikian segera perlu ditambahkan disini, bahwa yang disebut sebagai ketertiban itu tidak didukung oleh suatu lembaga yang monolitik. Ketertiban dalam masyarakat diciptakan bersama-sama oleh berbagai lembaga secara bersama-sama, seperti hukum dan tradisi. Oleh karena itu dalam

¹ Yoesul Anwar Adang *Kriminologi*, PT. Reflika Aditama: Bandung, 2010, hal 155

² Kansil C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Penerbit : Balai

masyarakat juga dijumpai berbagai macam norma yang masing-masing memberikan sahamnya dalam menciptakan ketertiban itu.

Dalam pergaulan hidup dibedakan 4 macam norma/kaedah yaitu:

- a. Norma Agama.
- b. Norma Kesusilaan.
- c. Norma Kesopanan.
- d. Norma Hukum.³

Norma-norma yang dimaksud tersebut diatas dapat dilakukan dengan cara :

1. Melakukan imbalan-imbalan secara psikologis bagi pemegang peranan yang patuh maupun melanggar kaidah-kaidah hukum;
2. Merumuskan tugas-tugas penegak hukum untuk bertindak sedemikian rupa, sehingga sesuai dengan serasi-tidak serasinya perikelakuan pemegang peranan dengan kaidah-kaidah hukum;
3. Mengubah perikelakuan pihak ketiga, yang dapat mempengaruhi perikelakuan pemegang peranan yang mengadakan interaksi;
4. Mengusahakan perubahan pada persepsi, sikap, dan nilai-nilai pemegang peranan.⁴

Akibat ketidak berjalannya norma-norma tersebut dengan efektif, dewasa ini sering sekali timbulnya persoalan-persoalan hukum yang mengakibatkan timbulnya efek domino di kalangan masyarakat, baik berasal dari golongan terdidik atau rakyat jelata yang buta huruf sampai golongan menengah ke atas hingga kaum yang bergumul dengan kemiskinan.

Disadari atau tidak hal ini erat kaitannya dengan perkembangan tingkah laku manusia yang terus melesat tanpa pernah diimbangi dengan aturan hukum dari segala lini yang mumpuni. Pola sikap manusia pada dasarnya di pengaruhi oleh

³ .Ibid, hal 84

⁴ .Soekanto Soerdjono, Prof. DR. SII. MA. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Penerbit: PT Raja Grafindo Persada Jakarta 1988, hal 142